



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Kka

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari : -----

**HASIMIN, SH.,MH :** Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir Lianabanggai, 2 Juni 1967, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Bokeo No. 30 Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon; -----

Telah Membaca dan Meneliti Surat-surat Bukti; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dipersidangan; -----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 18 Januari 2019 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 18 Januari 2019 dibawah Register Nomor : 3/Pdt.P/2019/PN Kka, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa adalah Warga Negara Indonesia RI Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No : 7401040206670002, Tanggal, 26 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara; -----
- Bahwa Pemohon bernama HASIMIN, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Lianabanggai Kabupaten Buton Pada Tanggal, 2 Juni 1967, Sesuai dengan nama Pemohon Yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor 7401-LT-10012019-0003 yang Kutipannya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka pada Tanggal 10 Januari 2019; -----

Halaman 1 dari 7. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ingin Menambah Nama Pemohon dari Nama HASIMIN menjadi La Ode Muhammad Hasimin atau disingkat LM. Hasimin; -----
- Bahwa Penambahan Nama tersebut Pemohon lakukan karena ingin mewujudkan amanah Almarhumah Ibu Kandung (Wa Ode Kamba) dan Ayah Pemohon (La Ode Kauno) yang berkeinginan memasukkan Nama gelar bangsawan Buton seperti yang dipakai oleh kedua orang tua Pemohon; -----
- Bahwa untuk menambah Nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon dihadapan Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka Persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang Penambahan Nama Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut; -----
  2. Member izin kepada Pemohon untuk menambah Nama Pemohon dari Nama HASIMIN menjadi LA ODE MUHAMMAD HASIMIN; -----
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Untuk Menambah Nama Pemohon HASIMIN menjadi LA ODE MUHAMMAD HASIMIN pada Kartu Keluarga Nomor : 7401042911070012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini; -----
  4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon sudah dipanggil secara sah dan patut, yang mana Pemohon hadir sendiri dan setelah Permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Foto copyan sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Kelahiran No. 7401-LT-10012019-0003 tertanggal 10 Januari 2019, atas nama Hasimin, diberi tanda P1; -----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 7401040206670002 tertanggal 26 Desember 2018 atas nama Hasimin, SH.,MH, diberi tanda P2; -----

Halaman 2 dari 7. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Ijazah Sarjana Hukum No. Seri Ijazah : 002469 tertanggal 25 Juni 2007 atas nama Hasimin, diberi tanda P3; -----

4. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 7401042911070012, tertanggal 7 Januari 2019, atas nama Hasimin, SH.,MH, diberi tanda bukti P.4; -----

Menimbang, bahwa Surat-surat Bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah disesuaikan dengan Surat Bukti Aslinya, dan telah diberi Materai secukupnya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **La Ode Muhammad Samrin**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Saudara Sepupu dengan saksi; -----
- Bahwa saksi tinggal di Jln. Mekongga Indah No. 53 RT/RW. 002/001 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa Pemohon memang merupakan keturunan dari bangsawan Buton karena kedua orang tua Pemohon juga merupakan bangsawan Buton;

- Bahwa Pemohon ingin menyertakan gelar bangsawan Buton di depan nama Pemohon; -----
- Bahwa keinginan Pemohon tersebut karena agar silsilah keluarga tidak hilang sehingga karena Pemohon merupakan keturunan bangsawan maka untuk melestarikan budaya wajib tertera gelar kebangsawanan Buton dalam nama Pemohon;

2. Saksi **La Ode Mboge**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon rekan kerja saksi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa saksi tinggal di Jln. Indumo No. 30 RT/RW. -/- Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka; -----

Halaman 3 dari 7. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memang merupakan keturunan dari bangsawan Buton karena kedua orang tua Pemohon juga merupakan bangsawan Buton;

- Bahwa Pemohon ingin menyertakan gelar bangsawan Buton di depan nama Pemohon; -----

- Bahwa Pemohon juga sudah menyertakan gelar bangsawan Buton kepada anak Pemohon;

- Bahwa keinginan Pemohon tersebut karena agar silsilah keluarga tidak hilang sehingga karena Pemohon merupakan keturunan bangsawan maka untuk melestarikan budaya wajib tertera gelar kebangsawanan Buton dalam nama Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk Penetapan; ----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dimuka yang intinya adalah merupakan permohonan untuk Menambah atau Memperbaiki Nama Pemohon; -----

Menimbang, bahwa menurut Petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 hal. 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan Permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi Permohonan ini merupakan Yurisdiksi Voluntair yang merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa

Halaman 4 dari 7. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, hal ini berarti tentang Perubahan Nama merupakan Yurisdiksi Voluntair; -----

Menimbang, bahwa materi permohonan ini adalah mengenai Penambahan/Perubahan Nama, karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa melalui acara Permohonan; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal tersebut di atas, menentukan Permohonan Perubahan Nama diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tempat Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bokeo No. 30 RT/RW. 001/001 Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, sehingga Pengadilan Negeri Kolaka berwenang mengadili perkara ini, dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Kolaka dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa tentang menambah atau memperbaiki nama secara global di atur dalam Pasal 13 BW yang antara lain menyebutkan bahwa : ... bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu; -----

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan di atas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Catatan Sipil Bagi Orang Indonesia Pasal 49 Menyatakan antara lain ... bila mana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan, penghilangan kata-kata atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberikan alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata Pemohon terlahir dengan nama Hasimin dengan orang tua bernama Kauno Ode (Ayah) dan Kamba Wa Ode (Ibu), sehingga nama lengkap Pemohon adalah Hasimin dan berdasarkan keterangan para saksi dimana saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa Pemohon adalah merupakan seorang anak yang lahir dari kedua orang tua yang bergelar bangsawan Buton (Keturunan Bangsawan), selain itu para saksi tersebut mengenal Pemohon sudah sejak lama dan orang tua Pemohon bernama pak Kauno Ode dan ibu Kamba Wa Ode, dan kedua orang tua Pemohon ternyata merupakan keturunan bangsawan Buton maka Pemohon akan menyertakan gelar Bangsawan Butin di depan nama Pemohon untuk menerangkan bahwa Pemohon juga merupakan Keturunan

Halaman 5 dari 7. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsawan Buton, maka dapatlah disimpulkan nama Kauno Ode dan Kamba Wa Ode adalah nama orang tua Pemohon sehingga dapat disertakan gelar bangsawan Buton di depan nama Pemohon; -----

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon sejak lahir Hasimin sedangkan nama orang tuanya bernama Kauno Ode dan Kamba Wa Ode, dan menginginkan gelar kebangsawanan Buton untuk dicantumkan menjadi satu kesatuan ke dalam nama barunya, karena ingin melestarikan budaya Buton maka Pengadilan berpendapat penambahan nama Pemohon dapat di terima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka cukup beralasan untuk memberi ijin kepada Pemohon melakukan penambahan nama Pemohon yang semula Hasimin ditambah La Ode Muhammad sehingga menjadi La Ode Muhammad Hasimin; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata kelahiran Pemohon telah tercatat pada Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, sehingga untuk merealisasikan kehendak Pemohon tersebut dalam rangka adanya kepastian hukum baginya maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 perlu diperintahkan agar Pemohon melaporkan penetapan ini kepada Pejabat pada Kantor yang menerbitkan Akta Kelahiran yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka selaku instansi yang mengeluarkan Akta Kelahiran No. 7401-LT-10012019-0003 tertanggal 10 Januari 2019 atas nama Hasimin dan selanjutnya Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari proses Yuridiksi Voluntair maka Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam Diktum Penetapan ini; -----

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 KUHPerdara serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah namanya yang semula HASIMIN menjadi LA ODE MUHAMMAD HASIMIN; -----

Halaman 6 dari 7. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan Namanya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka selaku instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran No. 7401-LT-10012019-0003 tertanggal 10 Januari 2019 atas nama HASIMIN, selanjutnya pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut membuat Catatan Pinggir tentang Perubahan Nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran yang bersangkutan pada Register Akta Kelahiran paling lambat 30 hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini; -----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 171.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan di Kolaka pada hari **Jumat** tanggal **25 Januari 2019** oleh kami **IGNATIUS ARIWIBOWO, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **ABDUL HAFID, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

*ttd*

**ABDUL HAFID, SH**

**Hakim Tersebut,**

*ttd*

**IGNATIUS ARIWIBOWO, SH**

## **Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	80.000,-
4. Meterai Penetapan	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>171.000,-</b>

***Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah***

Halaman 7 dari 7. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Kka